



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2022](#) tentang jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Pemerintahan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Nomenklatur jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a [Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020](#) Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023

tentang...

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024](#) Tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018](#) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022](#) tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. [Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024](#) Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah...

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Jabatan...

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
11. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
12. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
13. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
14. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan
15. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA
Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan Pelaksana
Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diisi oleh :
 - a. CPNS.
 - b. PNS dan
 - c. PPPK;
- (2) Jabatan Pelaksana bagi CPNS, PNS dan PPPK dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja;
- (3) Klasifikasi Jabatan Pelaksana bagi CPNS, PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: kedudukan, ruang lingkup tugas jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan;
- (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal ...

Pasal 4

Klasifikasi Jabatan pelaksana terdiri atas :

- a. Klerek.
- b. Operator dan
- c. Teknisi.

Bagian Kedua

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi;
- (2) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan.
- b. penentuan kelas jabatan.
- c. pengembangan karier.
- d. pengembangan kompetensi.
- e. penilaian kinerja.
- f. penggajian dan tunjangan dan
- g. pemberhentian.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Jabatan Pelaksana yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang penetapan nomenklatur jabatan pelaksana

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyesuaian nama jabatan pelaksana dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Pedoman Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 26 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 22



B. Klasifikasi Operator

No	Instansi Tenis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
1	2	3	4	5	7	8
1	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melakukan kegiatan tata kelola layanan Teknis	V	V
2.	-	Pengelola Layanan Operasional	D-3(Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan Teknis	V	V
3.	-	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian Layanan Teknis	V	V
4.	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan Layanan Umum	V	V
5.	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	V	V
6.	-	Teknisi Laboratorium	S-I(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	V	V
7.	Kementenan Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan /Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan /Pemanfaatan Sumberdaya perairan/ Penangkapan Ikan/ Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan / Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin /Ilmu Sosial / Ilmu Politik / Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	V	V
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-II (Diploma-Tigaj bidang Administrasi/Kelautan /Perikanan/ Tekenik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komurikasi/ Komunikasi Massa / Teenik Informatika/ Administrasi/ Budidaya Ikan/ Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan/Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	V	V

9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	V	V
10.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Editor Buku	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa /Sastra/ Sosial Humaniora	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan	V	V
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penyuluh Bahasa	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa	V	V
12.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/ Arkeologi/ Teknik Sipil/ Teknik Metalurgi/ Teknik Kimia / Geologi/ Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	V	V
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/ Sejarah/ Seri Rupa Murri/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/ Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pamer di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	V	V
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Edukator	S-1 (strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah /Antropologi/Arkeologi /Ilmu Komunikasi/ Pendidikan Seni/ Pendidikan Sejarah	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku	V	V
15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya	V	V
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pelihara Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	V	V
17.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pagar Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan	V	V
18.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan revitalisasi di bidang perlindungan bahasa dan sastra	V	V

19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pameran untuk kerapian dan kelancaran pameran	V	V
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Registrar	D-III (Diploma-Tiga bidang Arkeologi Sastra Indonesia Sastra Daerah/ Sejarah	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku	V	V
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Filolog	S-1 (Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi /Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	Melakukan alih aksara, aih bahasa, dan interpretasi pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai dengan kaidah kajian filologi	V	V
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengawas Hasil Penyensoran	S1 (strata-Satu)/ D4 (Diploma-Empat) bidang Hukum Administrasi Negara / Administrasi Publik f File dan Televisi / Televisi dan Film/ Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil putusan penyensoran	V	V
23.	Kementrian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan tata kelola dibidang layanan kesehatan	V	V
24.	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	V	V
25.	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-I(Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	V	V
26.	Kementerian Perhubungan	Petugas Transportasi	D-II (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	V	V
27.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/SMK Sederajat	melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung Jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal	V	V
28.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/SMK Sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung Jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	V	V

29.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengamanan Hutan dan hasil Hutan	SLTA/SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	V	V
30.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1(Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	V	V
31.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-I(Strata-Satu/D-4 [Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Mesin/ Teknik Sipil	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	V	V
32.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1(Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	V	V
33.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/ Teknik Pengairan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
34.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-II (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil	Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
35.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sumber Daya Air	SMK Teknik/SMA IPA	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
36.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Tekehike /SMA IPA	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	V	V
37.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola leger jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan	Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan dibidang pekerjaan umum	V	V
38.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	V	V
39.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D-III (Diploma Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/Teknik lingkungan	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan pemukiman di bidang pekerjaan umum	V	V
40.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D-III (Diploma Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/Teknik lingkungan	Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	V	V
41.	Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Pengadaan Tanah	S-1(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ Arsitek/Administrasi Publik	Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah	V	V

42.	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/ D-2 (Diploma Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	V	V
43.	BASARNAS	Instruktur Pencairan dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi	Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialisasi dan pemasyarakatan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	V	V
44.	BASARNAS	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tigaj bidang Manajemen Logistik dan Material/ Teknik Informatika/ Tekerik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/ Teknik Perkapalan/ Teknik Penerbangan / Teknik Elektro Arus Lemah	Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	V	V
45.	Kementrian Dalam Negeri	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga)	Melakukan Kegiatan Pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	V	V
46	Kementrian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	V	V
47.	Kementrian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan / Sosial dan Politik/ /Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	V	V
48.	Kementrian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota /Ekonomi Studi Pembangunan/ Pemetaan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	V	V
49.	Kementrian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kabijakan Publik/Hukum/Komunikasi	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	V	V
50.	Kementrian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-I(Strata-Sanu)/D-4 [(Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Sosial dan Politik /Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik /Hukum	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	V	V

51	Kementrian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, tekrik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol,, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri	V	V
52.	Kementrian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kirmia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik mekatronika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, Pangan, Perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	V	V

53.	Kementrian Perdagangan	Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi	S-I(Strata-Sanu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi PBK), sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku	V	V
54.	Kementrian Perdagangan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 [Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan Manajemen / Akuntansi / Komunikasi	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	V	V
55.	Kementrian Perdagangan	Surveyor Perdagangan	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan Manajemen / Akuntansi /Hubungan Internasional / komunikasi	Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan	V	V

56.	Kementrian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/ perencanaan wilayah kota pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang lmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang	V	V
57.	Badan Standar Nasional	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manaemen pemasaran, biologi	Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian	V	V
58.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-I (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Tekxnik Nuklir, Teknik Elektro	Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokeumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sstem standar nasional satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional	V	V
59.	Kementrian Sosial	Penyusun Buku Braile dan Buku Bicara	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan	Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braile siap cetak dan naskah bicara	V	V
60.	Kementrian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-I(Strata-Saru/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial /Ilmu Terapan	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	V	V
61.	Kementrian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-I (strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer/Teknik Elektro	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang	V	V

62.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemeriksa Porensik Digital	S-I (strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer/Teknik Elektro	Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektrorik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengupuan, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital	V	V
63.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri/Manajemen /Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan	Melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja	V	V
64.	Setjen DPR	Penata Acara	S-1 (Starat-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting	Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam bentuk desain dan pengelolaan program acara secara keseluruhan	V	V
65.	Setjen DPR	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik /Komunikasi/Jurnalistik	Melakukan kegiatan Jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	V	V
66.	Setjen DPR	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/Penyiaran/Broadcasting/ Manajemen	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	V	V
67.	Setjen DPR	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Starat-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita	V	V
68.	Setjen DPR	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan produksi program televisi dan radio dalam studio	V	V
69.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Kilang dan Utilitas	SLTA/SMK/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma Tiga)	Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang berlaku	V	V
70.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Pemboran	SLTA/DI/ D-2 (Diploma Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran	V	V
71.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemantau Gunung Api	SLTA/ SMK/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma Tiga) bidang Geologi	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api	V	V

72.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelidik Geologi	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi	Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi di laut dan Darat	V	V
73.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tga) bidang Geologi	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi	V	V
74	Badan Pengawas Obat dan M	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-I(Strata-Safu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa / Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	V	V
75.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruaen Farr.as dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga] bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Fama dan Makanan	V	V

BUPATI BINTAN

ROBI KURNIAWAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

A. Klasifikasi Klerek

No	Instansi	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
1	2	3	4	5	7	8
1.	-	Penelaah Teknis Kebijakan	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan dilingkungan Instansi Pemerintah	V	V
2.	-	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
3.	-	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (<i>customer service</i>)	V	V
4.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telenologi	Desainer Buku	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Grafis/ Penerbitan	Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/ pelayoutan isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku sesuai dengan kebutuhan buku, sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar percetakan	V	V
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Telenologi	Ilustrator Buku	S-1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat) bidang Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa	Melakukan kegiatan pembuatan ilustrasi untuk bagian isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku,gaya selingkung sasaran pembaca dan standar percetakan	V	V
6.	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengembang Buku Elektronik	S1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/ TIK/Sistem Komputer/Ilmu Komputer/Sistem Multimedia /Sistem Informasi	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik	V	V
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	V	V

8.	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelola Keprotokolan	D-3(Diploma-Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	V	V
9.	Kementerian Dalam Negeri	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang hukum /Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan	V	X
11.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	V	X
12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumentalis Hukum	D-3 (Diploma-Tigaj bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	V	X
13.	Kementerian Dalam Negeri	Pengasuh Praja	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Ekonomi/Manajemen/Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Informatika/ Ilmu Politik / Hubungan Internasional/Psikologi	Melakukan kegiatan pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan praja	V	X
14.	Badan Kepegawaian Negara	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/ Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Memberikan layanan bimbingan dan konseling	V	V
15.	Kementerian Perdagangan	Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan pengujian	S-1(Strata-Satu)/D-4 [Diploma-Empat) bidang Ilmu Keteknikan Industri	Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan jasa sertifikasi dan pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	V	V
16.	Kementerian Perdagangan	Fasilitator Perdagangan	S-I(Strata-Satu)/D-4 [(Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internastonal/Komunikasi	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	V	V
17.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen /Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/Manajemen Tekeik Infomatika	Melakukan kegatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pererintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	V	V

18.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Pengembangan Standar	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Metalurgi/ Teknik Lingkungan/ Pertanian/ Teknologi Pangan/ Perikanan/ Peternakan/ Kesehatan Masyarakat/Kedokteran/kedokteran hewan/matematika dan ilmu pengetahuan/Teknik sipil/Teknik Geodesi/ Geografi/ Manajemen/ Teknik Fisika/ Teknik Nuklir/ Manajemen SDM/ Ekonomi Pembangunan/ Teknik Perencanaan Wilayah Kota (Planologi/ Teknik Elektro/ Teknik industri	Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan SNI dan standar internasional dalam rangka penyusunan dalam rangka rekomendasi kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	V	V
19.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian kesesuaian	Teknik Elektro/ Teknik Mesin/ Teknik Sipil/ Teknik Industri/ Teknik Kimia / Teknik Fisika/Fisika/Kimia/ Elektronika instrumentasi/Instrumentasi/ Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan/Kedokteran/ Biologi/ Fisika/ Kiri/ Geologi/ Geodesif Geofisika/Geokimia /Pertambangan / Perminyakan/Keschatan /Manajemen/ Kehutanan	Melakukan kegiatan penelaahan dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	V	V
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penata Kelola Sistem dan Tekenologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat] bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ilmu komputer/Teknik Elektro	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang	V	V
21.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	D-3(Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	V	V
22.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan /atau keluarga korban	V	V

23.	Badan Pusat Statistik	Pengawas Pendataan Statistik	S-1 (Strata-Satu/ D4 (Diploma-Empat) bidang Statistika	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain	V	V
24.	Badan Narkotika Nasional	Fasilitator Rehabilitasi	S-1 (Strata-Sanu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melakukan kegiatan fasilitasi peningkatan lembaga rehabilitasi dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan fisik dan kejiwaan pengguna narkoba agar dapat melakukan kegiatan normal kembali	V	V

B. Klasifikasi Operator

No	Instansi	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
1	2	3	4	5	7	8
1	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melakukan kegiatan tata kelola layanan Teknis	V	V
2.	-	Pengelola Layanan Operasional	D-3(Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan Teknis	V	V
3.	-	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian Layanan Teknis	V	V
4.	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan Layanan Umum	V	V
5.	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	V	V
6.	-	Teknisi Laboratorium	S-I(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	V	V

7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan /Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan /Pemanfaatan Sumberdaya perairan/ Penangkapan Ikan/ Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan / Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin /Ilmu Sosial / Ilmu Politik / Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	V	V
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-II (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan /Perikanan/ Tekenik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa / Teenik Informatika/ Administrasi/ Budidaya lkan/ Pembenuhan lkan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan/Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	V	V
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	V	V
10.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Editor Buku	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa /Sastra/ Sosial Humaniora	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan	V	V
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penyuluh Bahasa	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa	V	V
12.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-I(Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/ Arkeologi/ Teknik Sipil/ Teknik Metalurgi/ Teknik Kimia / Geologi/ Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	V	V
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1(Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/ Sejarah/ Seri Rupa Murri/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/ Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	V	V
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Edukator	S-1 (strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah /Antropologi/Arkeologi / Ilmu Komunikasi/ Pendidikan Seni/ Pendidikan Sejarah	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku	V	V

15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya	V	V
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pelihara Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	V	V
17.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pagar Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan	V	V
18.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	S-I(Strata-Satu/ D-4 (Diploma Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan revitalisasi di bidang perlindungan bahasa dan sastra	V	V
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pameran untuk kerapian dan kelancaran pameran	V	V
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Registrar	D-III (Diploma-Tiga bidang Arkeologi Sastra Indonesia Sastra Daerah/ Sejarah	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku	V	V
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Filolog	S-1 (Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi /Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	Melakukan alih aksara, aih bahasa, dan interpretasi pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai dengan kaidah kajian filologi	V	V
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengawas Hasil Penyensoran	S1 (strata-Satu)/ D4 (Diploma-Empat) bidang Hukum Administrasi Negara / Administrasi Publik f File dan Televisi / Televisi dan Film/ Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil putusan penyensoran	V	V
23.	Kementerian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan tata kelola dibidang layanan kesehatan	V	V
24.	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	V	V
25.	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-I(Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	V	V

26.	Kementerian Perhubungan	Petugas Transportasi	D-II (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	V	V
27.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/SMK Sederajat	melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung Jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal	V	V
28.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/SMK Sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung Jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	V	V
29.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengamanan Hutan dan hasil Hutan	SLTA/SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	V	V
30.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1(Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	V	V
31.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-I(Strata-Satu/D-4 [Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Mesin/ Teknik Sipil	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	V	V
32.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1(Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	V	V
33.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/ Teknik Pengairan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
34.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-II (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil	Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
35.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sumber Daya Air	SMK Teknik/SMA IPA	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	V	V
36.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik /SMA IPA	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	V	V

37.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola leger jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan	Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan dibidang pekerjaan umum	V	V
38.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	V	V
39.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D-III (Diploma Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/Teknik lingkungan	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan pemukiman di bidang pekerjaan umum	V	V
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D-III (Diploma Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/Teknik lingkungan	Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	V	V
41.	Kementerian Dalam Negeri	Penata Kelola Pengadaan Tanah	S-1(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ Arsitek/Administrasi Publik	Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah	V	V
42.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/ D-2 (Diploma Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	V	V
43.	BASARNAS	Instruktur Pencairan dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi	Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialisasi dan pemasyarakatan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan	V	V
44.	BASARNAS	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tigaj bidang Manajemen Logistik dan Material/ Teknik Informatika/ Tekerik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/ Teknik Perkapalan/ Teknik Penerbangan / Teknik Elektro Arus Lemah	Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	V	V
45.	Kementerian Dalam Negeri	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	V	V
46	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	V	V

47.	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan / Sosial dan Politik/ /Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	V	V
48.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota /Ekonomi Studi Pembangunan/ Pemetaan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	V	V
49.	Kementerian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kabijakan Publik/Hukum/Komunikasi	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	V	V
50.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Sosial dan Politik /Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik /Hukum	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	V	V
51	Kementerian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri	V	V

52.	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kirmia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik mekatronika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, Pangan, Perikanan dan pertanian, kehutanan, keperawatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	V	V
53.	Kementerian Perdagangan	Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi	S-I(Strata-Sanu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi PBK), sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku	V	V
54.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 [Diploma-Empat] bidang Ekonomi Pembangunan Manajemen / Akuntansi / Komunikasi	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	V	V
55.	Kementerian Perdagangan	Surveyor Perdagangan	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan Manajemen / Akuntansi /Hubungan Internasional / komunikasi	Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan	V	V
56.	Kementerian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/ perencanaan wilayah kota pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang lmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang	V	V
57.	Badan Standar Nasional	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manaemen pemasaran, biologi	Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian	V	V

58.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-I (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Tekxnik Nuklir, Teknik Elektro	Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sstem standar nasonal satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diikuti secara internasional	V	V
59.	Kementerian Sosial	Penyusun Buku Braile dan Buku Bicara	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan	Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braile siap cetak dan naskah bicara	V	V
60.	Kementerian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-I(Strata-Saru)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial /Ilmu Terapan	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	V	V
61.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-I (strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer/Teknik Elektro	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang	V	V
62.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemeriksa Porensik Digital	S-I (strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer/Teknik Elektro	Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektronik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengupuan, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital	V	V
63.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industni/Manajemen /Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan	Melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja	V	V
64.	Setjen DPR	Penata Acara	S-1 (Starat-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting	Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam bentuk desain dan pengelolaan program acara secara keseluruhan	V	V

65.	Setjen DPR	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik /Komunikasi/Jurnalistik	Melakukan kegiatan Jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	V	V
66.	Setjen DPR	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/Penyiaran/Broadcasting/Manajemen	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	V	V
67.	Setjen DPR	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Starat-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita	V	V
68.	Setjen DPR	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan produksi program televisi dan radio dalam studio	V	V
69.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Kilang dan Utilitas	SLTA/SMK/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang berlaku	V	V
70.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Pemboran	SLTA/DI/ D-2 (Diploma Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran	V	V
71.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemantau Gunung Api	SLTA/ SMK/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma Tiga) bidang Geologi	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api	V	V
72.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelidik Geologi	S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi	Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi di laut dan Darat	V	V
73.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tiga) bidang Geologi	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi	V	V
74.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-I(Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa / Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	V	V
75.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan	V	V

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN